



P U T U S A N

Nomor 121/Pid.B/2025/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : IFROL;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/4 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tengah, Desa Toket, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Ifrol ditangkap paada tanggal 4 Juni 2025 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : AMIN JAKFAR;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/10 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Pangjajar, Desa Taro'an, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Amin Jakfar ditangkap pada tanggal 4 Juni 2025 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 121/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 23 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2025/PN Pmk tanggal 23 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan mereka Terdakwa (Terdakwa I. IFROL, Terdakwa II. AMIN JAKFAR) bersalah melakukan Tindak Pidana Bersama-sama melakukan Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 3 da 4 KUHP.

Halaman 2 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 121/Pid.B/2025/PN Pmk



2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa (Terdakwa I IFROL, Terdakwa II. AMIN JAKFAR) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan mereka Terdakwa (Terdakwa I. IFROL dan Terdakwa II. AMIN JAKFAR) berada dalam tahanan dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor berikut STNK dan kunci kontak Honda Beat tahun 1917 dengan No.Pol. M-2123-BX Noka. MHIJF125HK0085337 Nosin. JFZ1E2089724 An. Ummah Wahyunil. dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan Imei.351803/09/673578/2 dan Imei. 351804/09/673578/4 Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan supaya mereka Terdakwa (Terdakwa I IFROL, Terdakwa II. AMIN JAKFAR) dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I IFROL:

Bahwa Terdakwa I mohon keringanan Hukuman karena menyesal, mengakui semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi selain itu Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga menanggung istri dan 4 (empat) orang anak. Terdakwa I mohon kepada Majelis Hakim agar barang bukti sepeda motor Honda Beat warna putih yang disita untuk dikembalikan karena merupakan satu-satunya harta dan alat transportasi yang dimiliki oleh Terdakwa I dan Istri untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Selain itu barang yang diambil oleh teman dari Terdakwa I tidak dibawa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

2. Terdakwa II AMIN JAKFAR:

Bahwa Terdakwa II mohon keringanan Hukuman karena menyesal, mengakui semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi selain itu Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga menanggung istri dan 2 (dua) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa (Terdakwa 1/IFROL dan Terdakwa 2/AMIN JAKFAR) bersama dengan AMINOLLAH dan SULAIMAN (mereka belum tertangkap/DPO) pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 sekira pukul 02.15 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2025, bertempat di Dusun Tengginah Desa Klampar, Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yang berada dipekarangan rumah milik Saksi korban SAYADI tepatnya di Lorong batas antara 2 (dua) rumah (long longan / lorong), atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah gerobak dorong Merk ARTCO warna merah, yang ditafsir seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- yang seluruhnya atau sebagian adalah milik Saksi korban SAYADI atau setidaknya milik orang lain selain mereka Terdakwa (Terdakwa 1/IFROL dan Terdakwa 2/AMIN JAKFAR) dan bukan milik AMINOLLAH dan SULAIMAN (mereka belum tertangkap/DPO), dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada mulanya 4 (empat) hari sebelum kejadian Terdakwa 1/IFROL mengatakan kepada Terdakwa 2/AMIN JAKFAR bahwa kalau mau mencuri ada barang berupa 1 (satu) buah gerobak dorong Merk ARTCO warna merah untuk lokasi di Desa Klampar, lalu Terdakwa 2/AMIN JAKFAR mengatakan kepada temannya yang bernama AMINOLLAH (belum tertangkap/DPO), Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 5 Juni 2025 sekira pukul 01.30 Wib mereka Terdakwa (Terdakwa 1/IFROL dan Terdakwa 2/AMIN JAKFAR) bersama dengan AMINOLLAH dan SULAIMAN (mereka belum tertangkap/DPO) berkumpul di Jl. Taro'an, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan untuk bersepakat dan membagi tugas melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah gerobak dorong Merk ARTCO warna merah, dan berangkat bersama serta datang ke lokasi kejadian (TKP) juga bersama-sama. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 sekira pukul 02.15 Wib Terdakwa 1/IFROL bersama Terdakwa 2/AMIN JAKFAR dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. M-2123-BX,

Halaman 4 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 121/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan AMINOLLAH berboncengan bersama SULAIMAN (mereka belum tertangkap/DPO), dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 150 datang ke Dusun Tengginah, Desa Klampar, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan (TKP), kemudian AMINOLLAH bersama SULAIMAN (mereka belum tertangkap/DPO) turun dari sepeda motor dipinggir jalan tepatnya didepan rumah Saksi korban SAYADI dan berjalan kearah halaman menuju Lorong batas rumah dan mendekati 1 (satu) buah gerobak dorong Merk ARTCO warna merah, lalu tanpa ijin pemiliknya mengambil dan membawa 1 (satu) buah gerobak dorong Merk ARTCO warna merah milik Saksi korban SAYADI dengan cara diangkut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150, kemudian perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi KAMARUDDIN, sehingga pada saat itu pula Saksi KAMARUDDIN berteriak MALING-MALING sambil mengejar pelaku kearah depan rumah Saksi korban SAYADI (kejalan) dan Saksi KAMARUDDIN juga melihat mereka Terdakwa (Terdakwa 1/IFROL dan Terdakwa 2/AMIN JAKFAR) yang saat itu sedang membanting sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. M-2123-BX, lalu melarikan diri kearah rumah warga, sehingga Saksi KAMARUDDIN bersama warga yang sudah berdatangan berhasil menangkap Terdakwa 1/IFROL yang bersembunyi disemak-semak, sedangkan Terdakwa 2/AMIN JAKFAR berhasil ditangkap dibelakang rumah warga sekitar. Akhirnya mereka Terdakwa (Terdakwa 1/IFROL dan Terdakwa 2/AMIN JAKFAR) diserahkan kepada petugas Polsek Proppo Kab. Pamekasan, sedangkan AMINOLLAH dan SULAIMAN (mereka belum tertangkap/DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah gerobak dorong Merk ARTCO warna merah milik Saksi korban SAYADI Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, dan 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SAYADI:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah kehilangan barang milik Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang adalah 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 sekira pukul 02.15 Wib, dipekarangan rumah milik Saksi yang beralamat di Dusun Tengginah Desa Klampar, Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada dirumah dan mengetahui ketika ada warga yang menangkap Terdakwa I Ifrol dan Terdakwa II Amin Jakfar;
- Bahwa sebelum diambil 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco tersebut disimpan di belakang rumah;
- Bahwa 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco tersebut sekarang tidak ditemukan karena dibawa oleh teman dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang lari;
- Bahwa Terdakwa I Ifrol dan Terdakwa II Amin Jakfar ditangkap karena sepeda motornya tidak hidup;
- Bahwa pada Terdakwa I Ifrol dan Terdakwa II Amin Jakfar dan temannya ketika mengambil tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa I Ifrol dan Terdakwa II Amin Jakfar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **KAMARUDDIN**:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco milik saksi Sayadi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 sekira pukul 02.15 Wib, dipekarangan rumah milik Saksi yang beralamat di

Halaman 6 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 121/Pid.B/2025/PN Pmk



Dusun Tengginah Desa Klampar, Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;

- Bahwa sebelum diambil 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco tersebut disimpan di antara rumah Saksi dan rumah Sayadi;
- Bahwa 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco tersebut sekarang tidak ditemukan karena dibawa oleh teman dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang lari;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di rumah, kemudian mendengar sepeda motor berhenti di depan rumah untuk memeriksa, dan melihat 2 (dua) teman dari Terdakwa I Ifrol dan Terdakwa II Amin Jakfar sedang membawa 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco lalu Saksi berteriak;
- Bahwa Terdakwa I Ifrol dan Terdakwa II Amin Jakfar ditangkap karena sepeda motornya tidak hidup sedangkan 2 (dua) orang temannya yang membawa 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco melarikan diri;
- Bahwa pada Terdakwa I Ifrol dan Terdakwa II Amin Jakfar dan temannya ketika mengambil tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Sayadi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi AHMADI:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco milik Saksi Sayadi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 sekira pukul 02.15 Wib, dipekarangan rumah milik Saksi yang beralamat di Dusun Tengginah Desa Klampar, Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa sebelum diambil 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco tersebut disimpan di antara rumah Saksi Kamaruddin dan rumah Saksi Sayadi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 121/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco tersebut sekarang tidak ditemukan karena dibawa oleh teman dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang lari;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di kamar mandi, kemudian mendengar sepeda motor berhenti di depan rumah untuk memeriksa, dan melihat 2 (dua) teman dari Terdakwa I Ifrol dan Terdakwa II Amin Jakfar sedang membawa 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco lalu Saksi berteriak;
- Bahwa Terdakwa I Ifrol dan Terdakwa II Amin Jakfar ditangkap karena sepeda motornya tidak hidup sedangkan 2 (dua) orang temanya yang membawa 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco melarikan diri;
- Bahwa pada Terdakwa I Ifrol dan Terdakwa II Amin Jakfar dan temannya ketika mengambil tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Sayadi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **IFROL**:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa II serta 2 (dua) orang Teman Terdakwa yang bernama Aminollah dan Sulaiman telah mengambil barang milik Saksi Sayadi berupa 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 sekira pukul 02.15 Wib, dipekarangan rumah yang beralamat di Dusun Tengginah Desa Klampar, Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Aminollah dan Sulaiman sedang berkumpul, kemudian berencana mengambil barang kemudian mengamati situasi melihat 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco disimpan di antara 2 (dua) rumah pada saat itu Aminollah dan Sulaiman yang mengambil 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco sedangkan Terdakwa dan Terdakwa II mengamati situasi dari sepeda motor;

Halaman 8 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 121/Pid.B/2025/PN Pmk



- Bahwa setelah Aminollah dan Sulaiman mengambil 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco kemudian banyak warga yang berdatangan, ppada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdawa dan Terdakwa II tidak dapat dihidupkan selanjutnya warga menangkap Terdakwa dan Terdakwa II sedangkan Aminollah dan Sulaiman melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco;
- Bahwa 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco diambil tanpa meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih dengan No. Polisi: M 2123 BX, adalah milik Terdakwa;

2. Terdakwa AMIN JAKFAR:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa I serta 2 (dua) orang Teman Terdakwa yang bernama Aminollah dan Sulaiman telah mengambil barang milik Saksi Sayadi berupa 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 sekira pukul 02.15 Wib, dipekarangan rumah yang beralamat di Dusun Tengginah Desa Klampar, Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Aminollah dan Sulaiman sedang berkumpul, kemudian berencana mengambil barang kemudian mengamati situasi melihat 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco disimpan di antara 2 (dua) rumah pada saat itu Aminollah dan Sulaiman yang mengambil 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco sedangkan Terdakwa dan Terdakwa I mengamati situasi dari sepeda motor;
- Bahwa setelah Aminollah dan Sulaiman mengambil 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco kemudian banyak warga yang berdatangan, ppada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdawa dan Terdakwa I tidak dapat dihidupkan selanjutnya warga menangkap Terdakwa dan Terdakwa I sedangkan Aminollah dan Sulaiman melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco diambil tanpa meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih dengan No. Polisi: M 2123 BX, adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan Imei.351803/09/673578/2 dan Imei. 351804/09/673578/4;
- 1 (satu) unit sepeda motor berikut STNK dan kunci kontak Honda Beat tahun 1917 dengan No.Pol. M-2123-BX Noka. MHIJF125HK0085337 Nosin. JFZ1E2089724 An. Ummah Wahyunil. Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Ummah Wahyunil;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disit secara sah dan menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini yang mana atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi serta Terdakwa mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dihadapkan di Persidangan karena mengambil 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco milik Saksi Sayadi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Aminollah dan Sulaiman semuanya dalam pencarian orang sedang berkumpul, kemudian berencana mengambil barang kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 sekira pukul 02.15 Wib, dipekarangan rumah yang beralamat di Dusun Tengginah Desa Klampar, Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan mengamati situasi melihat 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco disimpan di antara 2 (dua) rumah pada saat itu Aminollah dan Sulaiman yang bertugas mengambil 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco sedangkan Terdakwa dan Terdakwa I mengamati situasi dari sepeda motor;

Halaman 10 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 121/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Aminollah dan Sulaiman mengambil 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco Saksi Kamaruddin yang sedang di kamar mandi mendengar sepeda motor di depan rumah dan melihat 2 (dua) orang mengambil 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco sedangkan Saksi Ahmadi melihat 2 (dua) orang mengambil 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco kemudian berteriak, selanjutnya banyak warga yang berdatangan, pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat dihidupkan selanjutnya warga menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Aminollah dan Sulaiman melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco;
- Bahwa 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco diambil tanpa meminta ijin kepada Saksi Sayadi sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sedangkan Terdakwa II pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih dengan No. Polisi: M 2123 BX, adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan padanya, perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung didalam surat dakwaan yang didakwakan pada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Setiap Orang/Barang Siapa” atau “hij” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau *person* yang sudah mampu berpikir dan bertindak sebagai manusia sehingga dengan demikian dipandang sebagai subjek hukum yang dalam hal ini pelaku tindak pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim bisa memberikan jawaban dengan penuh kesadaran dan mengaku bahwa dirinya bernama **IFROL dan AMIN JAKFAR**, lengkap dengan seluruh identitasnya selanjutnya disebut Terdakwa dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan orang maupun identitas Terdakwa (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memenuhi unsur



“Barang Siapa” sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian kesatu pertimbangan unsur ini;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya di mana perbuatan tersebut dianggap selesai/terlaksana dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula yang barang tersebut adalah kepunyaan orang lain atau suatu badan hukum yang ada dalam kekuasaan pelaku yang diambil tanpa izin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” yakni adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, kemudian pengertian “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang hendak diambil tersebut adalah milik orang lain secara sah, baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II serta Aminollah dan Sulaiman yang dalam pencarian orang sedang berkumpul, kemudian berencana mengambil barang pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 sekira pukul 02.15 Wib, setelah mengamati situasi dipekarangan rumah yang beralamat di Dusun Tengginah Desa Klampar, Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan melihat 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco disimpan di antara 2 (dua) rumah pada saat itu



Aminollah dan Sulaiman yang bertugas mengambil 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II mengamati situasi dari sepeda motor, kemudian setelah Aminollah dan Sulaiman mengambil 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco Saksi Kamaruddin yang sedang di kamar mandi mendengar sepeda motor di depan rumah dan melihat 2 (dua) orang mengambil 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco sedangkan Saksi Ahmadi melihat 2 (dua) orang mengambil 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco kemudian berteriak, selanjutnya banyak warga yang berdatangan, pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat dihidupkan selanjutnya warga menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Aminollah dan Sulaiman melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco yang diambil oleh Aminollah dan Sulaiman adalah milik Saksi Sayadi, sedangkan Para Terdakwa tidak memiliki hak atas 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco dan tidak meminta izin kepada Saksi Sayadi sebagai pemiliknya. akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Ahmad Zainuddin Alirifki mengalami kerugian akibat hilangnya 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak*" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur "*Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam hari adalah "waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana juga telah dijelaskan pada penguraian unsur sebelumnya, ketika mengambil 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II serta Aminollah dan Sulaiman yang dalam pencarian orang sedang berkumpul, kemudian berencana mengambil barang pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 sekira pukul 02.15 Wib, setelah mengamati situasi dipekarangan rumah yang beralamat di Dusun Tengginah Desa Klampar, Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan melihat 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco disimpan di



antara 2 (dua) rumah pada saat itu Aminollah dan Sulaiman yang bertugas mengambil 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu dimana suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari dua orang dengan cara bersekutu atau bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas, dihubungkan dengan fakta di persidangan yang telah diuraikan diatas, ternyata awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II serta Aminollah dan Sulaiman yang dalam pencarian orang sedang berkumpul, kemudian berencana mengambil barang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 sekira pukul 02.15 Wib, setelah mengamati situasi dipekarangan rumah yang beralamat di Dusun Tengginah Desa Klampar, Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan melihat 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco disimpan di antara 2 (dua) rumah pada saat itu Aminollah dan Sulaiman yang bertugas mengambil 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II mengamati situasi dari sepeda motor, kemudian kemudian setelah Aminollah dan Sulaiman mengambil 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco pergi meninggalkan tempat kejadian sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II yang bertugas mengawasi situasi tidak bisa melarikan diri karena sepeda motor Honda Beat warna putih yang dikendarai oleh Para Terdakwa tidak bisa dihidupkan sehingga Para Terdakwa ditangkap oleh Masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas yang dilakukan bersama-sama, telah ternyata terdapat kesatuan kehendak di antara mereka dan pembagian peran masing-masing dalam tujuan untuk mengambil 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco milik Saksi Sayadi tersebut yaitu Aminollah dan Sulaiman bertugas mengambil 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas mengawasi situasi agar dapat mengambil 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah termasuk dilakukan secara bersekutu atau bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan atau melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan penuntut umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melampaui masa penahanan yang telah ia jalani maka untuk memenuhi Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi

Halaman 16 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 121/Pid.B/2025/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan Imei.351803/09/673578/2 dan Imei. 351804/09/673578/4, dipergunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan Imei.351803/09/673578/2 dan Imei. 351804/09/673578/4 dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor berikut STNK dan kunci kontak Honda Beat tahun 2017 warna putih dengan No.Pol. M-2123-BX Noka. MHIJF125HK0085337 Nosin. JFZ1E2089724 An. Ummah Wahyunil., berdasarkan keterangan dari Terdakwa I dan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa I terhadap barang bukti tersebut merupakan satu-satunya alat transportasi yang dimiliki oleh istri dari Terdakwa I yaitu Ummah Wahyunil, selain itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna putih dengan No.Pol. M-2123-BX tidak dipergunakan untuk mengambil 1 (satu) buah gerobak dorong merk Artco oleh karena itu sudah sepantasnya terhadap barang bukti sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna putih dengan No.Pol. M-2123-BX dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ummah Wahyunil melalui Para Terdakwa I IFROL;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan untuk menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat serta pembinaan dan pembimbingan agar pelaku menjadi orang yang baik dan berguna. Sehubungan dengan itu Majelis Hakim menilai bahwa selama proses peradilan ini berjalan beserta dengan pemidanaan yang akan dijatuhkan akan menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar

Halaman 17 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 121/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. IFROL, Terdakwa II. AMIN JAKFAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. IFROL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan Terdakwa II. AMIN JAKFAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 121/Pid.B/2025/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan Imei.351803/09/673578/2 dan Imei. 351804/09/673578/4;
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor berikut STNK dan kunci kontak Honda Beat tahun 1917 dengan No.Pol. M-2123-BX Noka. MHIJF125HK0085337 Nosin. JFZ1E2089724 An. Ummah Wahyunil.
Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Ummah Wahyunil melalui Terdakwa I IFROL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Rabu, tanggal 17 September 2025, oleh kami, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., M.H., Muhammad Zulhaq, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Hariyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Anis Sugiharti, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yuklayushi, S.H., M.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Zulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohammad Hariyanto, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Pidana Nomor: 121/Pid.B/2025/PN Pmk